

Waspada Bahaya Pencurian Arus Listrik di Tengah Masyarakat di Desa Pematang Kijang Kabupaten Ogan Komering Ilir Kolaborasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Sjakhyakirti Palembang

**Febrina Hertika Rani¹, Syahriati Fakhriah², Syamsul³, Yudistira Rusydi⁴, Patih
Ahmad Rafie⁵, Junaidi⁶**

¹⁻⁷ Universitas Muhammadiyah Palembang

^{5,6} Universitas Sjakhyakirti Palembang

Corresponding email: febrinaarani@gmail.com

| | |
|--|--|
| <p>Kata Kunci: Listrik; Pencurian Arus Listrik; Hukum Pencurian; Desa Pematang Kijang</p> | <p>Abstrak</p> <p>Dalam pasal 33 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menjelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Listrik merupakan energi vital bagi keberlangsungan aktivitas manusia baik bagi individu, kelompok masyarakat maupun dunia industry. Pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi listrik. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut dengan pencurian tenaga listrik atau pencurian listrik. Dalam hukum positif Indonesia pencurian listrik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, bahkan pandangan Hukum Islam terhadap perilaku mencuri energi listrik adalah haram sama seperti jenis pencurian lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 17/2016 bahwa mencuri listrik itu haram. Kasus pencurian listrik yang marak terjadi karena faktor kurang pemahannya atas bahaya yang terjadi akibat pencurian listrik, hal yang dilakukan seringkali fatal ketika seseorang mencoba melakukan tindak pidana pencurian listrik. Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, diantaranya kebakaran yang dapat menghilangkan harta dan nyawa, padamnya listrik, dihukum penjara, merugikan PLN, mengganggu suplai tegangan PLN, dan masih banyak lagi dampak buruk yang dapat disebabkan pencurian listrik.</p> |
| <p>Keywords: Electricity; Electricity Theft; Law; Stealing; Society</p> | <p>Abstract</p> <p>In article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This law explains that the business of providing electricity is controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people whose organizers are carried out by the government and local governments. Electricity is a vital energy for the sustainability of human activities both for individuals, community groups and the industrial world. Many violations committed by users of electricity services or electricity customers are often referred to as theft of electric power or theft of electricity. In Indonesian positive law, electricity theft is regulated in the Criminal Code and Law Number 30 of 2009 concerning electricity, even the view of Islamic Law on the</p> |

behavior of stealing electrical energy is haram just like other types of theft. The Indonesian Ulema Council (MUI) issued a fatwa number 17/2016 that stealing electricity is haram. Electricity theft cases that are rampant because of the lack of understanding of the dangers that occur due to electricity theft, things that are done are often fatal when someone tries to commit a criminal act of electricity theft. Stealing electricity can harm yourself and others, including fires that can eliminate property and lives, power outages, sentenced to prison, harming PLN, disrupting PLN's voltage supply, and many more bad effects that can be caused by electricity theft.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka kebutuhan energi juga semakin meningkat. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Untuk memenuhi kebutuhan energi pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang energi.¹

Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan di era kemajuan teknologi sekarang ini. Perkantoran milik negara dan swasta serta industry telah menjadi ketergantungan terhadap listrik untuk menjalankan aktivitas sehingga tanpa adanya listrik kinerja dapat terganggu.²

Listrik merupakan energi vital bagi keberlangsungan aktivitas manusia baik bagi individu, kelompok masyarakat maupun dunia industri. Kegiatan masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan kegiatan mendorong peningkatan pengoperasian peralatan dengan tenaga listrik.³ Pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi listrik.⁴

Dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menjelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.⁵

Pemakai listrik dikelompokkan menjadi kelompok rumah tangga, bisnis, industri dan publik. Perkembangan pemakaian karena peningkatan penggunaan

¹ Siregar, W. V. (2019). Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam Sampai Tahun 2020 Menggunakan Metode Analisis Regresi. RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro, 1(2), 57-61

² Hantje Ponto, "Dasar Teknik Listrik", (Yogyakarta : Deepublish), 2019, hlm.1

³ Yudhi P.T., Steven S dan Agustinus J, "Penentuan Daya Listrik Rumah Tangga Menggunakan Metode Decision Tree", Jurnal Teknik Informatika Universitas Sam Ratulangi, Vol 9, No 1 tahun 2016

⁴ Artikel Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI "Listrik Sangat Penting untuk Kehidupan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi" diterbitkan pada Kamis, 28 Januari 2010, diakses tanggal 20 Maret 2023 pada <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/listrik-sangat-penting-untuk-kehidupan-masyarakat-dan-pertumbuhan-ekonomi>

⁵ UUD 1945

pemakaian daya, sehingga perlu diadakannya peningkatan daya.⁶ Sektor rumah tangga merupakan salah satu sektor pengguna energi listrik yang paling besar.⁷ Arus listrik terbentuk adanya aliran-aliran muatan listrik yang mengalir pada medium tertentu.⁸ Ketergantungan pada listrik tidak hanya terbatas pada orang dewasa namun juga pada anak-anak. Saat ini, anak-anak sudah terbiasa mengoperasikan peralatan listrik tanpa pengetahuan yang baik mengenai kelistrikan.⁹

Namun sebaliknya dampak perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya kepada umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut seperti pedang bermata dua.¹⁰ Banyak pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut dengan pencurian tenaga listrik atau pencurian listrik. Pencurian listrik semakin lama semakin merajalela. Pencurian tenaga listrik ini dilakukan masyarakat disebabkan faktor ekonomi dan / atau ketidakpuasan terhadap apa yang menjadi haknya. Pencurian arus listrik ini biasanya dilakukan oleh beberapa oknum dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha bahkan dari kalangan yang kurang mampu sampai dengan tidak mampu.¹¹ PT PLN (Persero) mengaku kehilangan potensi pendapatan Rp 10 triliun gara-gara pencurian listrik. Pencurian listrik ini dilakukan industri hingga perumahan.¹² Kasus pencurian listrik yang marak terjadi karena faktor kurang pemahamannya atas bahaya yang terjadi akibat pencurian listrik, hal yang dilakukan seringkali fatal ketika seseorang mencoba melakukan tindak pidana pencurian listrik.¹³

⁶ Agus Suryanto dan Samiyono, "Implementasi Model Analisis Perbaikan Faktor Daya Listrik Rumah Tangga dengan Simulasi Perangkat Lunak", Jurnal Kompetensi Teknik Vol. 3, No. 1, November 2011, hlm. 47-55

⁷ Hartono BS, Wahyu BM, dan Sapto Prayogo, "Pengembangan Kontrol Peningkatan Daya Listrik Rumah Tangga Menggunakan On/Off Grid Tie Inverter", Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana, Vol. 8 No. 3 Tahun 2017, hlm.192-199.

⁸ Siti Nurhabibah Hutagalung dan Melda Panjaitan, "Pembelajaran Fisika Dasar Dan Elektronika Dasar (Arus, Hambatan Dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi Matlab Metode Simulink", Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan Vol.4 No.2 April Tahun 2018.

⁹ Novrikasari, Anita Camelia, Y. (2018). Pembinaan Siswa Sekolah Dasar Dalam Keselamatan Listrik Di Kecamatan Kayuagung. Jurnal Pengabdian Sriwijaya, 6(2), 540–549.

¹⁰ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hlm.7

¹¹ Fradhil Mensa, 2015, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No.2 tahun 2015 hlm.2.

¹² artikel detikfinance, "Gara-gara Pencurian Listrik, PLN Hilang Pendapatan Rp 10 T" selengkapnya <https://finance.detik.com/energi/d-3988976/gara-gara-pencurian-listrik-pln-hilang-pendapatan-rp-10-t>

¹³ Saptari, M. A. (2019). Pengembangan Model Sistem Dinamik Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pelanggan Energi Listrik. TECHSI-Jurnal Teknik Informatika, 8(1), 10- 24.

Pencurian, diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-.” Selain dalam KUHP, mengenai menggunakan listrik yang bukan haknya juga diatur secara khusus dalam Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan sebagai berikut: “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.¹⁴ Bahkan Pandangan Hukum Islam terhadap perilaku mencuri energi listrik adalah haram sama seperti jenis pencurian lainnya.¹⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mencuri listrik itu haram. Fatwa itu bernomor 17/2016 tentang Hukum Pencurian Arus Listrik.¹⁶ Dalam Fatwa ini diharapkan bahwa : a. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan, b. Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif pemakaian listrik secara illegal ditimbulkan, baik ekonomi maupun sosial, c. PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif, dan kuratif, dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat, d. Aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara illegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya, e. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdayaguna, f. Seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktik pemakaian listrik secara ilegal.¹⁷

Penyebab bahaya listrik yang umum terjadi disekitar kita disebabkan oleh adanya isolasi kabel rusak, bagian penghantar terbuka, dan sambungan terminal yang tidak baik. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi manusia, terutama anak-anak. Anak-anak adalah pengguna listrik aktif mengingat mereka selalu berada di rumah dan berhubungan dengan peralatan listrik di rumah dengan durasi waktu yang lama.¹⁸ Hal

¹⁴Soviah Hasanah, dalam artikel berjudul “Jerat Pidana Bagi Pencuri Listrik” diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik-lt57e52d74742e7>.

¹⁵ An Nawawi, Raudhah at Thalibin (Beirut: Dar al Kutub al „Ilmiyah, 1995), 353

¹⁶ <https://www.tigapilarnews.com/berita/2016/05/31/32540-mui-terbitkan-fatwa-haram-pencurian-listrik>

¹⁷ Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik

¹⁸ Rohmah, R. N., Asyari, H., Elektro, S. T., Teknik, F., & Surakarta, U. M. (2022). Penyuluhan Penggunaan Listrik yang Aman dan Hemat bagi Anak- anak, 2(2), 225–229.

ini tentu sangat membahayakan bagi manusia.¹⁹ Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, diantaranya kebakaran yang dapat menghilangkan harta dan nyawa, padamnya listrik, dihukum penjara, merugikan PLN, mengganggu suplai tegangan PLN, dan masih banyak lagi dampak buruk yang dapat disebabkan pencurian listrik.²⁰ Berdasarkan dari uraian sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bagaimana menyadarkan masyarakat akan bahaya pencurian listrik di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pematang Kijang.

METODE PENGABDIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi hukum yang dilakukan secara tatap muka atau langsung bertemu dengan cara memberikan materi langsung kepada masyarakat tentang tentang seperti apa bahaya ataupun kerugian dan akibat dari pencurian arus listrik, baik dari sisi hukum maupun secara umum. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, artinya para peserta penyuluhan atau sosialisasi hukum ini dituntut untuk aktif dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang menjadi peserta dalam sosialisasi/penyuluhan bahaya ataupun kerugian dan akibat dari pencurian arus listrik di tengah masyarakat, baik dari sisi hukum maupun secara umum. Adapun lokasi dan waktu kegiatan dilaksanakan pada TK/PAUD Desa Pematang Kijang Kec. Jejawi Kab. Ogan Komering Ilir.

Proses Kegiatan Penyuluhan

a. Penyampaian Informasi

Penyampaian Informasi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara tatap secara langsung dengan masyarakat oleh narasumber dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan menanpilkkan persentase yang terkait dengan materi atau tema yang menjadi masalah pada penulisan kali ini.

b. Tanya Jawab dan Diskusi

¹⁹ Lindawati, Iqbal, Ryan Mandala Putra, Yusrizal, Amri Amin, Mery Silviana dan Putri Raisah, "Edukasi Budaya Hemat Listrik Bagi Pelajar Sekolah Dasar" Jurnal Abdimas Indonesia : Vol. 2. No. 3. Tahun 2022, hlm.409-414

²⁰ <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/fatwa-mui-tentang-pencurian-listrik>

Tanya jawab dan diskusi merupakan tindak lanjut dari tahap orientasi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan masyarakat, serta dapat dicari solusi atau pembelajaran kepada masyarakat terkait kasus yang menjadi tema pengabdian ini.

c. Strategi Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kehadiran peserta; Keaktifan peserta; Relevansi; Akseptabilitas; Ketepatangunaan; dan Pengaruh atau dampak jangka Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manfaat yang diperoleh (outcome) artinya adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari fungsinya luaran pada jangka menengah atau efek langsung outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Adapun manfaat yang diperoleh pada kegiatan penyuluhan hokum ini adalah sebagai berikut :

1. Melalui penyuluhan hokum yang dilaksanakan secara langsung ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dalam memahami bahwa perlunya pengetahuan tentang bahaya ataupun kerugian dan akibat dari pencurian arus listrik di tengah masyarakat, baik dari sisi hukum maupun secara umum;
2. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana bahaya dan akibat dari melakukan pencurian listrik di tengah masyarakat;
3. Memberikan pengetahuan dan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan yang terkait bahaya ataupun kerugian dan akibat dari pencurian arus listrik di tengah masyarakat.
4. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada pelaku pencurian listrik secara hukum positif di Indonesia.

a. Faktor Yang Menghambat

Adapun faktor yang menghambat persiapan dan perencanaan kegiatan diantara koordinator dan tim pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Persiapan waktu untuk bertemu bersama tim pelaksana dikarenakan kesibukan dalam menjalankan aktivitas masing-masing;
2. Komunikasi yang masih kurang membuat kendala muncul dalam penentuan waktu pelaksanaan koordinator dengan tim

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung adalah sebagai berikut :

1. Jarak lokasi kegiatan yang terlalu jauh dari kota Palembang;

2. Kondisi jalan menuju lokasi yang tidak begitu baik; dan
3. Arus kendaraan menuju lokasi kegiatan yang begitu padat merupakan salah satu faktor penghambat tim untuk tiba tepat waktu di lokasi kegiatan.

b. Faktor Yang Mendukung

Adapun faktor yang mendukung kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan seperti kesiapan para narasumber dalam menguasai materi dan memberikan penyuluhan hokum dengan lebih detail serta kesiapan sarana penunjang berupa tempat yang baik disediakan oleh kepala desa;
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan berjalan bai katas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait;
3. Kesiapan peserta kegiatan penyuluhan dalam mengikuti kegiatan sudah baik karena upaya sosialisasi terhadap tema yang akan disampaikan sudah diberikan secara jelas kepada masyarakat.

c. Solusi dan Tindak Lanjut

Solusi dan tindak lanjut terhadap penghambat kegiatan yakni secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hokum ini sudah berjalan dengan baik akan tetapi kendala nonteknis berupa jarak dan kondisi jalan yang tidak baik menuju lokasi kegiatan masih sangat menyulitkan oleh karena itu diharapkan sebaiknya pemerintah setempat dapat memberikan saran untuk diperbaiki kondisi jalan yang kurang baik demi memudahkannya akses masuk ke desa setempat.

d. Rencana dan Langkah Strategis

Adapun rencana dan langkah strategis dalam kegiatan berkelanjutan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Menentukan bentuk dan sasaran kegiatan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Meminta izin pelaksanaan kegiatan penyuluhan ditempat kegiatan terkait;
3. Menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang lebih baik; dan
4. Rapat koordinasi dengan tim pelaksanaan dalam hal sebagai berikut;
 - a) Menetapkan waktu yakni hari tanggal pelaksanaan kegiatan;
 - b) Peralatan dan materi yang perlu dipersiapkan;
 - c) Pembentukan panitia yang turut membantu;
 - d) Besaran biaya yang diperlukan; dan
 - e) Fasilitator yang turut serta dalam pemberian materi.
5. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan termasuk materi penyuluhan, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
6. Melakukan gladi bersih dengan para narasumber dan tim pelaksanaan terkait kegiatan

7. Acara pembukaan yang dilakukan oleh mc atau moderator acara
8. Acara penyuluhan yaitu persentase atau penjelasan mengenai materi dengan topik yang telah ditentukan kepada audience
9. Acara diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta kegiatan
10. Setelahnya dilakukan kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dengan tema yang telah diberikan penyuluhannya
11. Acara penutup yang dilakukan mc atau moderator acara
12. Dokumentasi acara kegiatan

KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa melalui penyuluhan hokum yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Pematang Kijang Kab. Ogan Komering Ilir dalam kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat Kolaborasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang “Bahaya atau Kerugian Akibat Pencurian Listrik di tengah Masyarakat”; pengetahuan tentang bahaya ataupun kerugian dan akibat dari pencurian arus listrik di tengah masyarakat, baik dari sisi hukum maupun secara umum. Memberi pengetahuan dan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan yang terkait bahaya ataupun kerugian dan akibat dari pencurian arus listrik di tengah masyarakat dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diterapkan kepada pelaku pencurian listrik secara hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan dan kewaspadaan masyarakat agar tidak membiarkan membiarkan pencurian arus listrik terjadi di desanya tetap dilakukan salah satunya dengan adanya penyuluhan hokum agar terwujudnya kesadaran terhadap hal ini di tengah masyarakat.

Saran

Saran kepada masyarakat khususnya pemangku kepentingan yang terkait dengan materi penyuluhan ini ialah bahwa dalam aturan Undang-Undang telah mengatur dengan jelas mengenai tindak pidana pencurian listrik yang terjadi di tengah masyarakat ini namun kebanyakan masyarakat masih menganggap pencurian listrik merupakan hal lumrah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masih banyak pencurian listrik yang terjadi saat ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat akan bahaya/kerugian dan dampak dari pencurian arus listrik ini.

REFERENSI

Buku

- Hantje, Ponto. 2019 . *Dasar Teknik Listrik*. Yogyakarta : Deepublish.,
Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
Nawawi, An. 1995. *Raudhab at Thalibin*. Beirut: Dar al Kutub al ,,Ilmiah.

Jurnal

- Agus Suryanto dan Samiyono, "Implementasi Model Analisis Perbaikan Faktor Daya Listrik Rumah Tangga dengan Simulasi Perangkat Lunak", Jurnal Kompetensi Teknik Vol. 3, No. 1, November 2011, hlm. 47-55
- Fradhil Mensa, 2015, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No.2 tahun 2015
- Hartono BS, Wahyu BM, dan Sapto Prayogo, "Pengembangan Kontrol Peningkatan Daya Listrik Rumah Tangga Menggunakan On/Off Grid Tie Inverter", Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana, Vol. 8 No. 3 Tahun 2017, hlm.192-199.
- Lindawati, Iqbal, Ryan Mandala Putra, Yusrizal, Amri Amin, Mery Silviana dan Putri Raisah, "Edukasi Budaya Hemat Listrik Bagi Pelajar Sekolah Dasar" Jurnal Abdimas Indonesia : Vol. 2. No. 3. Tahun 2022, hlm.409-414
- Novrikasari, Anita Camelia, Y. (2018). Pembinaan Siswa Sekolah Dasar Dalam Keselamatan Listrik Di Kecamatan Kayuagung. Jurnal Pengabdian Sriwijaya, 6(2), 540–549.
- Rohmah, R. N., Asyari, H., Elektro, S. T., Teknik, F., & Surakarta, U. M. (2022). Penyuluhan Penggunaan Listrik yang Aman dan Hemat bagi Anak- anak, 2(2), 225–229.
- Saptari, M. A. (2019). Pengembangan Model Sistem Dinamik Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pelanggan Energi Listrik. TECHSI-Jurnal Teknik Informatika, 8(1), 10- 24.
- Siregar, W. V. (2019). Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam Sampai Tahun 2020 Menggunakan Metode Analisis Regresi. RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro, 1(2), 57-61
- Siti Nurhabibah Hutagalung dan Melda Panjaitan, "Pembelajaran Fisika Dasar Dan Elektronika Dasar (Arus, Hambatan Dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi Matlab Metode Simulink", Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan Vol.4 No.2 April Tahun 2018.

Yudhi P.T., Steven S dan Agustinus J, "Penentuan Daya Listrik Rumah Tangga Menggunakan Metode Decision Tree", Jurnal Teknik Informatika Universitas Sam Ratulangi, Vol 9, No 1 tahun 2016

Internet

Artikel detikfinance, "Gara-gara Pencurian Listrik, PLN Hilang Pendapatan Rp 10 T" selengkapnya <https://finance.detik.com/energi/d-3988976/gara-gara-pencurian-listrik-pln-hilang-pendapatan-rp-10-t>

Artikel Fatwa MUI pada <https://www.tigapilarnews.com/berita/2016/05/31/32540-mui-terbitkan-fatwa-haram-pencurian-listrik>

Artikel Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI "Listrik Sangat Penting untuk Kehidupan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi" diterbitkan pada Kamis, 28 Januari 2010, diakses tanggal 20 Maret 2023 pada <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/listrik-sangat-penting-untuk-kehidupan-masyarakat-dan-pertumbuhan-ekonomi>

Artikel pada <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/fatwa-mui-tentang-pencurian-listrik>

Soviah Hasanah, dalam artikel berjudul "Jerat Pidana Bagi Pencuri Listrik" diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-bagi-pencuri-listrik-lt57e52d74742e7>.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

UUD 1945